

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/06/I/KA/HM.02.03/2025/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka menjembatani fugnsi kehumasan yang menjadi bagian tugas pokok dan fungsi BNNP NTB, dan memperjelas tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi kehumasan serta pengadaan formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkup BNN Provinsi NTB T.A. 2025, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat Kepala Biro Humpro Settama BNN RI Nomor: B/3808/XI/RO/HM/2024/BNN tanggal 25 November 2024 tentang Arahan Pengembangan Fungsi Kehumasan.

MEMERINTAHKAN

Kepada

Fransiscus Xaverius Charlie Gustaf Nurak

Pengadministrasi Umum Bagian Umum BNNP NTB

Untuk

- disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan tugas pokok dan fungsi kehumasan pada BNNP NTB Tahun 2025;
- melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 15 Januari 2025



